

Pendahuluan

Pada umumnya di kehidupan masyarakat orang saling mengadakan relasi yang umumnya jumlah dan sifatnya yang sangat banyak. Masyarakat itu mempunyai kepentingan masing-masing dan masyarakat memungkinkan itu saling bertemu dan menjadi suatu kontak yang erat. Hubungan yang saling mendekatkan apabila kepentingan-kepentingan itu saling menguntungkan. Tentunya mudah untuk dipahami bahwa untuk mencapai suatu hubungan yang erat harus mengedepankan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan untuk itu harus ditimbulkan nya perjanjian.

Perjanjian di definisikan yaitu alat yang tak bisa dipisahkan bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengkaitkan satu diri dengan yang lain dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Didalam hukum perjanjian juga dikenal asas kebebasan berkontrak yang intinya menentukan dimana setiap orang yang mengadakan perjanjian di perbolehkan untuk membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang mengesampingkan dari pasal hukum perjanjian yang pihak tersebut adakan. Para pihak yang sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian terlebih dahulu mengkehendaki klausula yang sifatnya membatasi pertanggungjawaban berupa tuntutan ganti rugi yang di jabarkan keberlakuannya termasuk ketika salah satu pihak sesungguhnya telah melakukan wanprestasi atau melanggar perjanjian yang disepakati.

Sebagai contoh praktek penerapan paling lazim terkait pembatasan tanggungjawab ditemukan di kehidupan sehari-hari. Kasus paling sederhana misalnya dalam perjanjian pinjam meminjam antar debitur dan kreditur, dimana kreditur dalam klausula menyebutkan bahwa jika nasabah mengalami musibah antara lain meninggal dunia, pihak debitur bebas dari utang yang ada karena debitur membayar sejumlah uang untuk asuransi jiwa.

Dengan demikian apabila pihak kreditur melakukan wanprestasi dan menyebabkan debitur mengalami kehilangan hak nya, pihak debitur boleh saja membuat pendalilan antara lain yaitu suatu perjanjian yang wajib untuk memberikan ganti rugi maksimal senilai nilai pertanggungan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan klausula yang ditetapkan oleh kedua belah pihak tersebut. Dalam hal ini yang menjadi patokan hukum bagi para pihak adalah ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur sebagai berikut: *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”*¹

Yan menjadi polemik dalam penerapan ini timbul ketika dalam kasus pemberlakuan klausula pembatasan tanggungjawab dalam hal terjadi wanprestasi tersebut di salah terapkan sebagai “perlindungan hukum” bagi pihak yang kurang beritikad baik. Contohnya apabila ada pihak yang kurang beritikad baik tersebut justru dengan sengaja melakukan wanprestasi atau ingkar janji dengan pertimbangan karena suatu kenikmatan atau akan mendapat keuntungan yang didapatkan di rasa lebih berfaedah dibandingkan dengan ketetapan berupa pertanggung jawaban yang dituntut ganti rugi yang jumlahnya telah ditetapkan atau di batasi sesuai dengan kesepakatan yang telah di perjanjikan di dalam klausula tersebut.

Adapun lembaga keuangan yang menyalurkan kredit kepada masyarakat antara lain adalah Bank. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.²

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313

² Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan

Pada peristiwa ini nasabah (Debitor) membutuhkan sejumlah uang untuk modal usaha, sebagai jaminannya Debitur tersebut menyerahkan surat sertifikatnya sebagai jaminan kepada pihak Bank Syariah (Kreditur) dalam hal ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri Denpasar merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan yang kegiatan usahanya salah satunya adalah memberikan kredit kepada masyarakat.

Lembaga keuangan bank memberikan persyaratan untuk suatu nilai pinjaman yang besar haruslah dilengkapi dengan tambahan asuransi jiwa guna meminimalisir risiko yang akan terjadi, untuk itu pihak debitur harus menyetujui dengan adanya kesepakatan tersebut. Setelah pihak debitur mengikatkan diri kepada kreditur dengan adendum yaitu pihak kreditur menerima sejumlah uang yang ditetapkan untuk asuransi jiwa dan pihak debitur menerima hak yaitu apabila terjadi risiko yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan maka pihak kreditur harus membayar seluruh utang dengan asuransi jiwa tersebut secara seluruhnya. Selanjutnya dalam penelitian Hukum ini, penulis akan menganalisa lebih lanjut serta meneliti permasalahan di atas dan mengusulkannya dalam skripsi yang berjudul : "ANALISIS IMPLIKASI PERMASALAHAN WANPRESTASI TERHADAP KREDIT PERBANKAN (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:2337 K/PDT/2009).

Sesuai dengan uraian permasalahan latar belakang di atas masalah yang penulis akan teliti dan analisa dalam penelitian ini yaitu Apa yang menyebabkan uang asuransi jiwa nasabah hanya di bayarkan oleh Pihak Bank tidak sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak dan Apa implikasi yang terjadi dari implementasi yang dilakukan oleh pihak bank Mandiri Syariah Denpasar tersebut.